



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI PEDULI PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyiaran publik lokal televisi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang informasi pendidikan, hiburan yang sehat, dan pelestarian budaya daerah, maka perlu didirikan lembaga penyiaran publik lokal televisi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Peduli Parepare.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL TELEVISI PEDULI PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Peduli Parepare yang selanjutnya disingkat LPPL TV Peduli adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat indenpenden,netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

6. Dewan

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL TV Peduli.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL TV Peduli.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama LPPL TV Peduli.
9. Manajemen Penyelenggara Siaran adalah penyelenggara stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal dibawah kendali dewan direksi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BABII

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 2

LPPL TV Peduli merupakan Badan Hukum yang didirikan Pemerintah Daerah.

BagianKedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL TV Peduli bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL TV Peduli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Parepare.
- (3) Tempat kedudukan LPPL TV Peduli berada di daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

LPPL TV Peduli mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, Kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah di Kota Parepare.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL TV Peduli menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL TV Peduli.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL TV Peduli terdiri dari:
 - a. Dewan pengawas;
 - b. Dewan direksi;
 - c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran.
- (2) Susunan organisasi LPPL TV Peduli sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri dari atas unsure Pemerintah, Masyarakat, dan Profesional Lembaga Penyiaran.
- (3) Calon anggota Dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. DewanPengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 1
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. sehat

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- j. bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang secara proporsional;
- (2) Dewan pengawas ditetapkan oleh Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD;
- (3) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
 - d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
 - e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
 - f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas LPPL TV Peduli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi LPPL TV Peduli;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPPL TV Peduli;
 - c. menilai laporan tahunan LPPL TV Peduli yang disampaikan Dewan Direksi;
 - d. mengesahkan laporan tahunan LPPL TV Peduli yang disampaikan Dewan Direksi;
 - e. menyampaikan laporan tahunan LPPL TV Peduli kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
 - f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL TV Peduli.

Paragraf 4

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TV Peduli;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas meninggal atau pengangkatan Dewan Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Walikota menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ditetapkan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang direktur.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota dewan Direksi yang ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 14

Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana strata satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. usia pada waktu dipilih minimal 25 tahun tidak melebihi 55 tahun;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik minimal 1 tahun, kecuali dewan direksi yang berasal dari pegawai negeri sipil;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan rangkap pada LPPL TV Peduli; dan
- k. bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas setelah mendapatkan pertimbangan dari Walikota.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL TV Peduli sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan

- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan;
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL TV Peduli;
 - c. asumsi LPPL TV Peduli yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL TV Peduli yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (6) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL TV Peduli berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL TV Peduli;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL TV Peduli dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundangan;
 - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPPL TV Peduli dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
 - e. mewakili LPPL TV Peduli didalam dan diluar pengadilan.

Paragraf 4 Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(4). Pembelaan

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (8) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan penggantian antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi atau anggota Dewan Direksi meninggal atau pengangkatan Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas menunjuk/mengangkat Dewan Direksi lama atau bukan anggota Dewan Direksi lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.

Bagian Keempat

Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 19

Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri dari:

- a. struktur organisasi dan tata kerja;
- b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
- c. sistem penggajian.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Penyelenggara LPPL TV Peduli wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan LPPL TV Peduli dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPLTV Peduli.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPLTV Peduli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi LPPL TV Peduli serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL TV Peduli sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPLTV Peduli bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Setiap Pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPLTV Peduli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 26

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib ditindak lanjuti untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BAB V

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu Isi Siaran

Pasal 28

- (1) LPPL TV Peduli wajib melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Isi siaran LPPL TV Peduli wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran LPPL TV Peduli wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran LPPL TV Peduli wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran LPPL TV Peduli dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA).
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL TV Peduli wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

Bagian Kedua Klasifikasi siaran

Pasal 29

- (1) Isi siaran LPPL TV Peduli wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, LPPL TV Peduli wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
 - a. Layak untuk anak, dengan kode LA;
 - b. Perlu didampingi orang tua, atau remaja dengan kode RBO;
 - c. semua umur, dengan kode SU;
 - d. hanya untuk orang dewasa, dengan kode D.
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Ketiga Bahasa Siaran

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan local untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 31

- (1) LPPL TV Peduli dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) LPPL TV Peduli dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.
- (5) LPPL TV Peduli wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (6) LPPL TV Peduli dan LPPL Radio Peduli dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran.

Pasal 32

LPPL TV Peduli dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Kelima
Kode Etik Jurnalistik LPPL TV Peduli

Pasal 33

Wartawan LPPL TV Peduli dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Arsip Siaran

Pasal 34

- (1) LPPL TV Peduli wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL TV Peduli sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Siaran Iklan

Pasal 35

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Siaran

- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideology lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif lainnya;
 - c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - d. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Iklan rokok pada LPPL TV Peduli disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (5) LPPL TV Peduli wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (6) Waktu siaran iklan niaga LPPL TV Peduli maksimal 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (7) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (8) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (9) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui LPPL TV Peduli wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (10) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab LPPL TV Peduli.
- (11) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (12) Waktu siaran LPPLTV Peduli dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan.
- (13) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB VI BIAYA PERIZINAN

Pasal 36

- (1) LPPL TV Peduli wajib membayar biaya izin penyelenggaraan dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekwensi melalui Kas Negara.
- (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Daerah melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pasal 37

- (1) LPPL TV Peduli wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) LPPL TV Peduli wajib bersifat adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) LPPL TV Peduli dilarang bersifat partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (4) LPPL TV Peduli dilarang menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VIII

**BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 38

- (1) Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL TV Peduli.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

**BAB IX
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN**

Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 39

- (1) Kekayaan LPPL TV Peduli merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL TV Peduli pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Peduli berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan;
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola untuk membiayai LPPL TV Peduli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Biaya operasional LPPL TV Peduli setiap tahun dianggarkan melalui APBD Kota Parepare.

**BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 41

- (1) LPPL TV Peduli wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada DPRD melalui Walikota.
- (2) LPPL TV Peduli wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikota.

Pasal 42

LPPL TV Peduli wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 43

- (1) Tahun buku LPPLTV Peduli adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (3) Laporan tahunan LPPL TV Peduli ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai LPPL TV Peduli adalah Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL TV Peduli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 45

Pembinaan Pegawai dilingkungan LPPL TV Peduli dilakukan oleh direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.
- (2) Selama dewan pengawas dan dewan direksi belum terbentuk, maka untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan operasionalisasi LPPL TV Peduli dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: B.HK.HAM.5.47.16 Tanggal 28 Juni 2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI PEDULI
KOTA PAREPARE

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, bahwa mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, maka untuk daerah Kota Parepare yang belum terdapat Televisi Republik Indonesia (TVRI) dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, adapun tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Bahwa pendirian Lembaga Penyiaran Publik Televisi Peduli oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal ini mereka yang bergelut dalam bidang yang sama yaitu pengelola Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran lainnya, dan tentunya merupakan suatu respon positif terhadap keinginan masyarakat Kota Parepare, yang menginginkan hadirnya Televisi Pemerintah Daerah yang dapat memberikan pelayanan informasi yang sifatnya mendidik, dan sebagai sarana hiburan sehat yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare berinisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Peduli.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi juga lebih mengutamakan peningkatan masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat 2
Unsur pemerintah adalah unsur dari SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara kolegal adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan seolah orang membanting atau memukul sesuatu dan/atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pasal 39

ayat (1)

yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang ada di LPPL TV peduli yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL TV Peduli.

Status hukum kekayaan daerah berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah

Pasal 40

Ayat (1) huruf e

usaha lain yang sah dapat berbentuk kegiatan off air

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 121

